

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Perdagangan Digital

Randy Angga Putra, Mu'awanah

Universitas Al Falah Assunniyyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Kencong
Jember Indonesia.

randyangga1206@gmail.com, 440.19.856@inaifas.ac.id

ABSTRACT

The development of financial technology has driven the emergence of crypto assets as commodities in digital trading, which is also growing in Indonesia. However, their existence still raises differing perspectives within Islamic economic law. This study aims to analyze the trading of crypto assets as digital commodities based on sharia principles, particularly concerning the clarity of the contract object, the validity of transactions, and the potential presence of elements such as gharar (uncertainty), maysir (gambling), and riba (usury). Accordingly, this research employs a literature-based approach, examining the Qur'an, Hadith, jurisprudential maxims, fatwas, and regulations. The results indicate that crypto assets are not permissible as a means of payment under sharia law; however, they may be allowed as digital commodities provided they meet the principles of transparency, do not involve excessive speculation, and align with the values of justice and public benefit (maslahah).

Keywords: *Crypto assets, Sale and Purchase, Sharia law.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi keuangan mendorong munculnya aset kripto sebagai komoditas dalam perdagangan digital yang juga berkembang di Indonesia. Namun, keberadaannya masih menimbulkan perbedaan pandangan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis jual beli aset kripto sebagai komoditas digital berdasarkan prinsip syariah, khususnya terkait kejelasan objek akad, keabsahan transaksi, serta potensi unsur gharar, maysir, dan riba. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan studi pustaka melalui kajian Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, fatwa, dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto tidak sah sebagai alat pembayaran menurut syariah, namun dapat diperbolehkan sebagai komoditas digital dengan syarat memenuhi prinsip transparansi, tidak mengandung spekulasi berlebihan, serta sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Aset kripto, Jual Beli, Hukum syariah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman seperti di era digital saat ini telah mengubah perilaku kehidupan masyarakat, salah satunya pada cara jual beli. Masa ke masa selalu berubah, yang mulanya menggunakan barang logam seperti emas sebagai pembayaran, kemudian menjadi uang kertas, berlanjut pada mata uang yang lebih mutakhir seperti *e-money*, hingga berkembang pula yang namanya *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang saat ini tengah populer (D. Kurniawan & Rojabi, 2026).

Cryptocurrency adalah uang digital yang dilindungi kriptografi dan tidak memiliki bentuk fisik. Transaksinya dilakukan secara elektronik melalui sistem terdesentralisasi tanpa pengawasan lembaga sentral, menggunakan teknologi *blockchain*. *Blockchain* mencatat transaksi dalam blok yang saling terhubung dan tersebar di banyak komputer (node), sehingga data sulit untuk dimanipulasi (Jaya et al., 2022)

Perkembangan kripto di Indonesia terus meningkat, dengan jumlah investor naik dari 4,4 juta (2021) menjadi 18,51 juta (2023) menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Berutu et al., 2025). Meski demikian, regulasi dan legitimasi kripto masih diperdebatkan, sehingga pemerintah menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam bertransaksi (Adi Darmawansyah, 2025). Pemerintah Indonesia sekarang telah mengizinkan perdagangan komoditas mata uang kripto. Peraturan resmi tersebut tercantum dalam BAPPEBTI, termasuk Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019. Berdasarkan pedoman tersebut, aset kripto adalah barang digital yang dapat dipertukarkan secara aman dan tanpa melibatkan pihak ketiga melalui penggunaan catatan transaksi yang terdistribusi, jaringan komputer langsung, dan kode rahasia (Ma'arif et al., 2024).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Sasra & Baidhowi, (2025) dengan judul “Analisis Konsep Transaksi *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” didapatkan bahwa keberadaan *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan digital masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam hal ini, para ulama memiliki pandangan yang beragam, mulai dari yang melarang, membolehkan, hingga membolehkan dengan syarat tertentu. Hal ini karena karakteristiknya yang unik, seperti harga yang sangat fluktuatif dan kecenderungan digunakan untuk spekulasi, membuatnya berpotensi mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan praktik spekulatif (maysir) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam kerangka regulasi di Indonesia, *cryptocurrency* hanya diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa diperlukan aturan yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat agar penggunaan *cryptocurrency* dapat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Sasra & Baidhowi, 2025).

Setelah membaca dan mengkaji jurnal tersebut, masih menimbulkan persoalan yang cukup serius dalam perkembangan *cryptocurrency*, yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis kedudukan aset kripto sebagai objek akad (*ma'qud 'alaih*) dalam perdagangan komoditas digital dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian besar dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada status hukum *cryptocurrency* sebagai mekanisme transaksi digital dengan prinsip syariah, instrumen investasi, sedangkan dalam aspek legalitas dan regulasi aset kripto sebagai komoditas perdagangan digital yang memenuhi syarat perspektif hukum akad syariah, serta implikasi hukumnya belum dianalisis secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa pembahasan yang lebih integratif mengenai aspek legalitas, kedudukan aset kripto sebagai objek akad dalam komoditas perdagangan digital melalui penyesuaian kebijakan nasional, fatwa DSN - MUI, NU, Muhammadiyah dan regulasi BAPPEBTI, serta implikasi hukum syariah. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik perdagangan digital Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dipilih karena berfokus pada analisis norma dan asas hukum, fatwa, serta ketentuan syariah yang mengatur transaksi aset kripto. Data penelitian diperoleh melalui berbagai hukum primer, bahan hukum sekunder, serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas jual beli aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan digital berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, regulasi BAPPEBTI, fatwa DSN-MUI, Al-Quran, Hadits, dan fiqh muamalah.

Pengumpulan data yang digunakan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits, fatwa DSN-MUI, serta regulasi BAPPEBTI mengenai perdagangan aset kripto. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, teknologi *blockchain*, dan aset kripto (*cryptocurrency*).

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif secara kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis difokuskan pada kesesuaian ketentuan hukum perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam menentukan legalitas jual beli aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas dan Regulasi Aset kripto dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Keberadaan kripto dapat disetarakan dengan komoditas atau investasi, bukan alat pembayaran seperti uang. Dengan kata lain, orang yang memiliki aset kripto (*investor*) memiliki risiko tersendiri atau sudah membaca ketentuan dan syarat jika nilainya naik turun (*fluktuatif*). Di Indonesia, penggunaan kripto juga terbentur aturan hukum, karena undang-undang hanya mengakui rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, dan bahkan Bank Indonesia melarang perusahaan *financial technology (fintech)* memproses transaksi pembayaran menggunakan *virtual currency*. Di sisi lain, riwayat harga kripto sangat ekstrem yang awalnya hanya 15 USD pada Mei 2010 dan mencapai hampir 30 USD sebelum akhir tahun. Kenaikan tajam kripto ini memang menarik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran karena nilainya sangat fluktuatif. Hal ini membuat kripto lebih sering dianggap sebagai instrumen

spekulasi daripada sebagai alat transaksi yang stabil untuk kegiatan ekonomi sehari-hari (Mariana et al., 2022, p. 45).

Kemajuan teknologi digital telah membuka banyak peluang dengan pengembangan layanan keuangan syariah, terutama melalui aplikasi *financial technology (fintech)*. Produk seperti pembiayaan syariah *online*, dompet digital syariah, *crowdfunding* untuk wakaf, semua itu akses produk layanan syariah menjadi gampang dan efisien, pastinya juga tetap sesuai prinsip syariah. Namun, kemajuan teknologi digital juga memberikan tantangan baru, terutama terkait implementasi akad digital yaitu kesepakatan atau kontrak yang menjadi inti dari transaksi dalam sistem syariah. Dalam konteks teknologi digital, akad tidak lagi dilakukan secara kontak fisik antara dua pihak dalam satu lingkungan, melainkan melalui sistem daring (*online*) dan persetujuan atau algoritma kedua belah pihak (Syaichoni & Sy, 2025, p. 186). Hal ini, salah satu konsep hukum paling mendasar di ekonomi islam penilaian kripto adalah gagasan tentang riba, karena volatilitasnya yang sangat fluktuatif luar biasa.

Untuk mewujudkan kepastian hukum syariah dalam sektor aset kripto di Indonesia, diperlukan kesungguhan dalam membangun ekosistem yang terintegrasi, kondusif, dan mendukung pertumbuhan industri. Pendekatan yang berpihak pada dunia usaha dengan regulasi yang tegas, terbuka, dan efisien menjadi faktor penting untuk mencapainya. Kepastian hukum syariah dalam perdagangan aset kripto akan menciptakan suasana investasi yang sehat, memberikan perlindungan bagi konsumen, serta mencegah penyalahgunaan aset kripto untuk kegiatan ilegal. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam merumuskan standar baru berupa regulasi khusus terkait aset digital, dengan penekanan pada perlindungan investor dan dorongan terhadap inovasi yang bertanggung jawab. Upaya ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pusat bisnis aset kripto global dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, dengan memanfaatkan keunggulan geografis dan perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sumber hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadits dan fiqh muamalah yang berkaitan dengan aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan digital. Hal ini dapat menjadikan sebagai pedoman terhadap jual beli aset kripto sebagai perdagangan digital.

Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (antaradin) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa:29)

Hadits:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR. Muslim no. 1513).

Ustadz Khalid Basamalah menyampaikan dalam kaidah fiqih muamalah (*Al-Ashlu fil Muamalah Al-ibahah*) bahwa pada hukum muamalah kripto halal sampai ada dalil yang mengharamkan.

Menurut Rusno Haji, regulasi teknis yang diterbitkan oleh BAPPEBTI terkait dengan pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Beberapa catatan pentingnya adalah (Berutu et al., 2025, p. 179):

- a. Pengakuan aset kripto sebagai komoditas membatasi pemanfaatannya hanya pada ranah investasi dan perdagangan, padahal instrumen ini memiliki fungsi yang lebih beragam.
- b. Sejumlah Pedagang Fisik Aset Kripto menjalankan banyak peran, tidak sekedar platform jual beli *aset kripto-rupiah*, penukaran antar kripto, penyimpanan, dan transfer, tetapi juga menyediakan layanan tambahan seperti penerbitan *stablecoin*, penyediaan koin untuk perdagangan, fasilitas pinjaman, serta deposito kripto (*staking*). Walau layanan tersebut mensyaratkan izin dari BAPPEBTI, fungsinya kerap mirip layanan lembaga keuangan sehingga memerlukan aturan khusus untuk masing-masing fungsi.
- c. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur pedagang yang beroperasi di dalam negeri; pedagang asing yang menawarkan layanan serupa kepada masyarakat Indonesia belum diatur. Mengingat perdagangan kripto bersifat lintas batas dan mudah diakses melalui internet, kekosongan aturan ini menjadi tantangan besar untuk menjamin persaingan yang adil dan perlindungan konsumen.
- d. Aturan saat ini berfokus pada investor ritel, sementara investor institusional belum tercakup. Kehadiran investor institusional berpotensi meningkatkan volume pasar dan mendorong inovasi produk kripto baru, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk merancang regulasi yang tepat bagi segmen ini.

Berdasarkan regulasi BAPPEBTI menurut Rusno Haji (Berutu et al., 2025, p. 179) tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kripto (*cryptocurrency*) bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini serupa juga ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (Jaya et al., 2022, p. 83), bahwa mata uang kripto (*cryptocurrency*) seperti *Bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

MUI telah mengeluarkan fatwa tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Fatwa nomor 117/DSN.MUI/II/2018) fatwa ini memberikan pedoman bagi layanan pembiayaan yang menggunakan platform teknologi informasi, seperti *peer-to-peer (P2P) lending* agar sesuai dengan prinsip syariah. Dan pada ijtima ulama ke-7 yang diadakan pada 9-11 November 2021, MUI membahas tentang kripto bahwasanya penggunaan mata uang kripto hukumnya haram karena mengandung gharar, maysir dan riba. Di sisi lain, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Namun, sebagai komoditas digital atau aset digital kripto dapat diperdagangkan dengan syarat mengandung unsur spekulasi yang berlebihan dan memenuhi ketentuan syariah. Selain itu DSN-MUI rutin mengeluarkan fatwa terbaru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan keuangan (Budi & Adab, n.d., p. 38) Yang terbaru, pada tahun 2021, melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII, MUI menerbitkan keputusan yang hampir sama tentang hukum kripto, Ada tiga poin dalam fatwa, bahwa *cryptocurrency* (Abdillah, 2023):

- a. Mata uang kripto tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran menurut hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* dan *dharar*, serta bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.
- b. Perdagangan aset kripto tidak sah apabila mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, serta tidak memenuhi syarat objek akad dalam syariah seperti kejelasan nilai, jumlah, kepemilikan, dan dapat dipindahtangankan.
- c. Aset kripto dapat diperbolehkan untuk diperdagangkan apabila memenuhi kriteria sebagai komoditas yang jelas, bernilai, bermanfaat, serta sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam.

Dengan poin tiga di atas cukup menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang atau alat tukar secara mutlak hukumnya haram secara syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dharar* (kerugian). Sementara itu, keharaman kripto sebagai aset komoditi atau digital karena volatilitasnya yang sangat fluktuatif melainkan aset digital yang dapat diperjualbelikan sebagai instrumen investasi murni apabila telah memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu memiliki wujud bernilai, jumlah yang jelas, dapat diserahkan, serta memiliki aset penjamin yang nyata.

Aspek	Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-VII	Regulasi Pemerintah (BAPPEBTI / OJK)
Alat Pembayaran	Haram karena mengandung unsur <i>gharar</i> (ketidakpastian) dan bertentangan dengan UU Mata Uang.	Dilarang berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011. Hanya Rupiah yang sah untuk bertransaksi di NKRI.

Status Hukum Aset	Sah sebagai komoditi jika memenuhi syarat <i>sil'ah</i> (jelas, bermanfaat, dan punya <i>underlying asset</i>).	Sah sebagai komoditi digital yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.
Syarat Perdagangan	Wajib bebas dari spekulasi tinggi (<i>maysir</i>), ketidakjelasan (<i>gharar</i>), dan memiliki aset penjamin.	Harus masuk dalam daftar aset kripto yang diizinkan dan lolos penilaian risiko BAPPEBTI.
Landasan Hukum	Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Tahun 2021.	Peraturan BAPPEBTI No. 8 Tahun 2021 dan UU PPSK (Pengawasan beralih ke OJK).

Tabel 1. Perbandingan Ijtima' Ulama' komisi Fatwa VII DSN-MUI dan Regulasi BAPPEBTI / OJK

Secara normatif tidak terdapat pertentangan langsung antara Fatwa Ijtima Ulama Komisi Se-Indonesia ke-VII dan BAPPEBTI, ditemukan bahwa terdapat kesesuaian dalam aspek legalitas perdagangan aset kripto antara hukum regulasi BAPPEBTI dengan fatwa Ijtima Ulama Komisi Se-Indonesia ke-VII mengenai larangan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Perbedaanannya terletak pada status hukum aset kripto dijelaskan bahwa regulasi BAPPEBTI menilai kripto dari sisi komoditas perdagangan, sedangkan fatwa Ijtima Ulama Komisi Se-Indonesia ke-VII menilai dari aspek maqashid syariah dan potensi *gharar* (ketidakjelasan) memperbolehkan sah sebagai komoditi jika memenuhi syarat *sil'ah* (jelas, bermanfaat, dan punya *underlying asset*). Dengan demikian, legalitas administratif tidak seketika menunjukkan kehalalan dalam suatu transaksi.

Berdasarkan Fatwa Muhammadiyah menurut Habibi et al. (dikutip M.A & S.Kom, 2026, p. 80) regulasi mengenai dualisme status hukum kripto di Indonesia menunjukkan bahwa adanya perbedaan transaksi pembayaran melalui *cryptocurrency* dalam perspektif Fatwa MUI dan NU. Dalam hal ini Fatwa MUI dan NU dalam peraturan BAPPEBTI No.8 Tahun 2021 sepakat mengakui bahwa aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, sementara Fatwa DSN-MUI No.144 Tahun 2021 melarang sebagai alat tukar atau alat pembayaran.

Menurut Fattah et al. (2022, p. 150) Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto ini dilihat dari instrumen investasi dan sebagai alat tukar. Dalam kerangka Etika Bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang Tahun 2003 sebagai seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariat, dan akhlak yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Al-Maqbulah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan bisnis serta hal yang berhubungan. Hal ini fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang Tahun 2003 sebagai berikut:

- Instrumen investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat islam. Salah satunya yaitu harga volatilitasnya yang sangat tinggi, sehingga kondisi tersebut memicu adanya unsur spekulasi (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Berdasarkan pertimbangan tersebut kripto hanyalah angka tanpa adanya *underlying asset* (aset yang menjamin seperti emas dan barang berharga lainnya).
- Kripto sebagai alat tukar, sebagaimana dalam hukum fikih muamalah hukumnya boleh jika memenuhi hukum syariah, kedua belah pihak ridha (skema barter), tidak merugikan satu sama lain, dan mengikuti aturan (akad) yang berlaku. Namun demikian, jika menggunakan dalil *sadd adz dzariah* (mencegah keburukan), maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah.

Dalil dan Hadits yang digunakan Muhammadiyah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Al-Maidah: 90).

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli al-hashah (jual beli dengan cara melempar kerikil) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan atau spekulasi)" (HR. Muslim).

Dengan poin dua diatas, tambahan Al-Qur'an dan Hadits menyatakan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional XXVII di Padang Tahun 2003 kripto belum memenuhi standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar. Penggunaan kripto sebagai alat tukar belum memenuhi prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya, perlindungan terhadap para pihak yang berinteraksi, serta mengenai perlindungan terhadap pengguna kripto.

Aspek Perbandingan	DSN-MUI (Majelis Ulama Indonesia)	Nahdlatul Ulama (NU)	Muhammadiyah (Majelis Tarjih)
--------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

Sebagai Alat Tukar / Mata Uang	Haram (Melanggar regulasi UU Mata Uang RI & tidak ada otoritas resmi).	Haram (Mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dan merusak ekonomi).	Haram (Wajib mematuhi hukum positif bahwa satu-satunya alat pembayaran sah adalah Rupiah).
Sebagai Komoditas / Aset Investasi	Boleh (Mubah) Bersyarat. Wajib memiliki underlying asset yang jelas dan nilai manfaat riil.	Haram. Dianggap ilegal dalam syariat karena tidak memiliki wujud fisik dan bersifat spekulasi murni.	Boleh (Mubah) Terbatas. Dikategorikan sebagai māl mutaqaawwam (harta yang sah dimiliki secara digital).
Alasan Pelarangan Total	Tidak haram total; dilarang jika hanya instrumen spekulasi kosong (tanpa aset dasar).	Volatilitas tinggi, berisiko besar (dharar), dan tidak ada jaminan otoritas keuangan fisik.	Tidak haram total; dilarang jika masuk skema Ponzi, trading futures, atau meme coin spekulatif.
Landasan Status Kebolehan	Kripto dianggap komoditi digital sah jika kepemilikannya dapat diserahkan.	Tidak ada ruang kebolehan untuk transaksi kripto konvensional saat ini.	Memiliki nilai ekonomi sosial, fungsional bagi masyarakat, dan dapat disimpan di wallet digital.

Tabel 2. Aspek perbandingan antara DSN-MUI, NU, Muhammadiyah

Berdasarkan pengumpulan data normatif diatas berbagai macam pendapat seperti larangan penggunaan aset kripto sebagai mata uang atau sebagai alat pembayaran, memperbolehkan sah sebagai komoditi jika memenuhi syarat syariah, dan dalam kaidah fikih muamalah sudah jelas bahwa kripto halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Seluruh pengumpulan data menunjukan bahwa akad jual beli aset kripto (*cryptocurrency*) tidak sah sebagai mata uang atau alat pembayaran melainkan hanya diperbolehkan sebagai komoditas perdagangan digital yang memenuhi prinsip hukum ekonomi syariah dan perundang-undangan.

Implikasi Hukum Akad Syariah Dalam Perdagangan Komoditas Digital

Implikasi hukum dari transaksi aset kripto mencakup perlindungan investor, potensi kerugian akibat fluktuasi harga yang tinggi, serta risiko penyalahgunaan dalam praktik perdagangan digital, yang dalam perspektif hukum ekonomi syariah hanya dapat dinyatakan sah apabila transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat

akad serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Berdasarkan temuan tersebut, ekonomi islam memandang bahwa ketidakjelasan terhadap objek akad dapat menimbulkan unsur ketidakpastian (*gharar*) yang bertentangan dengan prinsip syariah yang berpotensi menjauh dari tujuan utama syariah. Oleh karena itu, dalam konteks ini perlu dilakukan penjelasan yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek yang terdapat dalam kripto.

Blockchain merupakan suatu teknologi pencatatan digital yang memungkinkan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan aman melalui jaringan komputer yang saling terhubung (*peer-to-peer*). Secara sederhana, *blockchain* dapat dipahami sebagai rangkaian blok yang berisi kumpulan data transaksi yang tersusun secara kronologis dan saling terhubung menggunakan teknik kriptografi. Setiap blok dalam sistem ini memuat sejumlah data transaksi, penanda waktu (*timestamp*), serta informasi mengenai blok sebelumnya dalam bentuk *hash* yang berperan dalam menjaga keutuhan dan keamanan data. Dengan mekanisme tersebut, data yang tersimpan dalam *blockchain* menjadi sangat sulit untuk diubah atau dimanipulasi tanpa persetujuan dari seluruh jaringan. Oleh sebab itu, *blockchain* dianggap sebagai teknologi yang transparan, aman, dan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap risiko kecurangan (R. Kurniawan et al., 2025, p. 1)

Menurut (Dr. Warsidi, n.d.) implementasi *blockchain* dalam ekosistem halal global tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah diaplikasikan secara nyata di berbagai negara dengan karakter regulasi dan pendekatan syariah yang berbeda. Studi kasus di Uni Emirat Arab (UEA), Malaysia, dan Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi *blockchain* dimanfaatkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam rantai nilai halal. Pendekatan empiris ini sejalan dengan prinsip syariah untuk memastikan kejelasan transaksi dan mencegah penipuan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan”. (Qs. An nisa:135) Pendekatan di Indonesia cenderung inklusif dan bertahap, dengan fokus pada peningkatan literasi digital dan kepatuhan syariah. Prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-din* (menjaga agama) menjadi dasar dalam melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Di Indonesia *blockchain* halal mulai diimplementasikan untuk mendukung: sertifikasi halal digital, pemberdayaan UMKM syariah, dan transparansi distribusi produk halal (Dr. Warsidi, n.d., pp. 622–624).

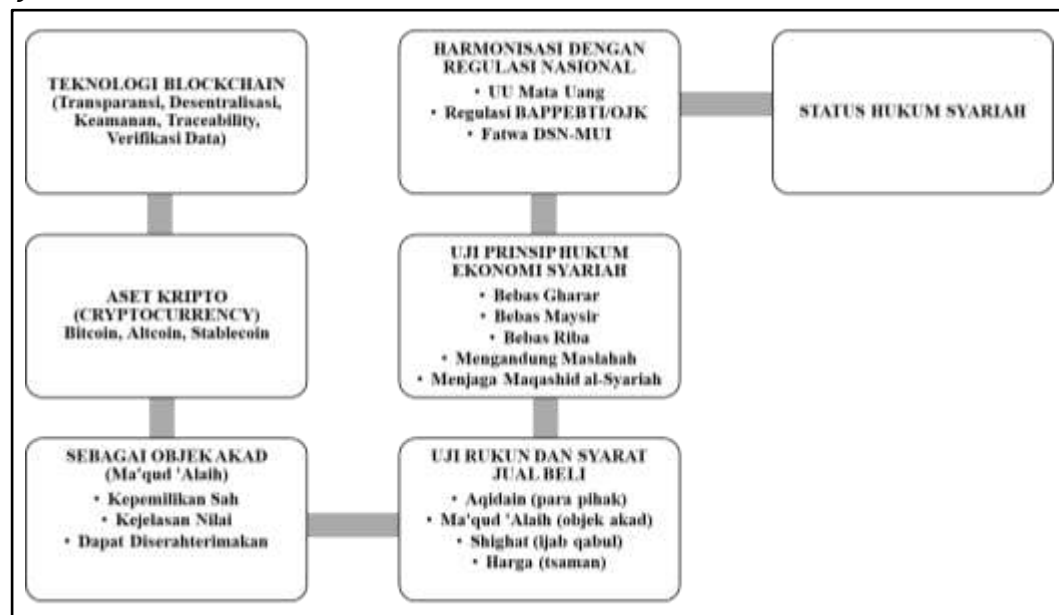
Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan betapa pentingnya kejelasan dalam transaksi:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“Penjual dan pembeli memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah.” (HR. Bukhari no. 2079 dan Muslim no. 1532)

Blockchain dipandang sebagai sarana untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak (investor) dalam transaksi digital. Dengan demikian, Implementasi *blockchain* halal global memerlukan harmonisasi kebijakan lintas negara agar tidak menimbulkan fragmentasi standar halal. Untuk itu, perkembangan *blockchain* dalam

ekosistem halal global memerlukan arah kebijakan yang terstruktur agar inovasi teknologi tetap selaras dengan prinsip syariah dan kepentingan publik. Tanpa *roadmap* yang jelas, pemanfaatan *blockchain* berpotensi menimbulkan fragmentasi standar halal, ketidakpastian hukum, dan penyimpangan dari tujuan *maqashid al-syariah*.



Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Model konseptual ini menjelaskan bahwa teknologi *blockchain* adalah dasar utama yang menghasilkan aset kripto, yaitu instrumen digital yang berbasis sistem terdesentralisasi. Dalam hal ini, *blockchain* adalah teknologi penyimpanan data digital yang memungkinkan informasi disimpan secara terdesentralisasi dan aman.

Penempatan aset kripto dianggap sebagai benda akad (*ma'qud 'alaih*) yang didasarkan pada prinsip hukum ekonomi syariah dan memenuhi syarat-syarat kepemilikan yang sah, aset yang jelas, serta dapat diserahterimakan.

Dalam proses pembuatan rukun dan syarat jual beli, terdapat langkah pengujian resmi terhadap keabsahan transaksinya, berdasarkan hukum jual beli sesuai prinsip syariah. Hal ini dalam transaksi aset kripto tidak cukup dinilai hanya dari keberadaan teknologi blockchain, tetapi juga harus memenuhi bentuk-bentuk unsur akad yang sah.

Prinsip hukum ekonomi syariah memiliki parameter penting dalam proses transaksi aset kripto, yang memungkinkan adanya unsur seperti gharar, maysir, dan riba. Dengan demikian, prinsip ekonomi syariah menunjukkan bahwa penilaian hukum syariah tidak berdasarkan bentuk atau jenis aset, melainkan pada manfaat yang diperoleh, cara transaksi dilakukan, tingkat ketepatan hukum regulasi nasional dan hukum ekonomi syariah, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Regulasi nasional yang diharmonisasi menjadi faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, dalam praktiknya transaksi aset kripto di Indonesia berada di

bawah sistem hukum yang sah, yang mencakup peraturan-peraturan hukum, pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BAPPEBTI, serta fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Kepatuhan terhadap aturan administratif dan regulasi merupakan bagian penting dalam mencapai kemaslahatan serta kepastian hukum.

Dapat disimpulkan bahwa status hukum syariah aset kripto (*cryptocurrency*) bersifat kondisional (*mubah muqayyad*), yaitu aset kripto tidak dapat dinilai halal maupun haram secara mutlak, tetapi bergantung pada seluruh indikator dalam model konseptual yang diajukan. Artinya, aset kripto harus memenuhi syarat sebagai objek akad, rukun jual beli, terbebas dari unsur spekulasi (*gharar*), ketidakpastian (*maysir*) dan riba, serta sejalan dengan regulasi nasional, maka aset tersebut dapat diposisikan sebagai komoditas perdagangan digital yang sah untuk diperdagangkan. Sebaliknya, apabila salah satu indikator tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi kehilangan unsur dasar legalitas syariah meskipun secara administratif masih diperbolehkan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi nasional dan prinsip hukum ekonomi syariah, penulis berpendapat bahwa aset kripto (*cryptocurrency*) dapat diperjualbelikan di komoditas perdagangan digital jika memenuhi syarat akad jual beli, memiliki objek yang jelas (*ma'qud 'alaih*), serta tidak mengandung unsur spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) yang berlebihan, hal ini menunjukkan bahwa penilaian hukum terhadap aset kripto tidak memenuhi syarat sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan ketentuan hukum regulasi nasional serta hukum ekonomi syariah, dan menetapkan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kinerja teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi yang bersifat terdesentralisasi, transparan (*al-wuduh*), riwayat transaksi, serta proses serah terima aset secara digital (*qabdh hukmi*) dan dapat diverifikasi oleh seluruh jaringan, memastikan mengenai kepemilikan aset, karakteristik *blockchain* memperkuat adanya prinsip akad dan kepastian kepemilikan aset. Dengan demikian, keunggulan teknologi *blockchain* sarana administratif transaksi, karena keabsahan syariah tergantung pada tujuan mekanisme penggunaan aset, karakteristik objek yang diperdagangkan serta terpenuhinya prinsip muamalah yang menghindari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, legalitas transaksi aset kripto (*cryptocurrency*) bersifat kondisional, yakni bergantung pada tujuan penggunaannya, aset yang diperdagangkan, penerapan teknologi *blockchain* yang menjamin transparan dan keamanannya, serta terpenuhi rukun serta syarat akad dalam hukum ekonomi syariah.

KESIMPULAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik jual beli aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan *cryptocurrency* merupakan fenomena ekonomi digital yang tidak dapat dihindari seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi keuangan. Di Indonesia, aset kripto telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun belum memiliki legitimasi sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum

nasional yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran resmi, serta diperkuat oleh pandangan ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan potensi riba. Tingginya volatilitas harga serta tidak adanya underlying asset yang jelas menyebabkan aset kripto tidak memiliki stabilitas nilai yang memadai sebagai alat tukar, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam transaksi muamalah. Selain itu, karakteristik kripto yang cenderung digunakan sebagai instrumen spekulatif juga memperbesar risiko kerugian dan ketidakadilan bagi para pelaku transaksi.

Namun demikian, aset kripto dapat dikategorikan sebagai komoditas atau aset digital yang secara prinsip dapat diperjualbelikan dalam kerangka hukum ekonomi syariah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kebolehan ini bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, seperti kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih), kepemilikan yang sah, nilai yang jelas, serta kemampuan untuk diserahkan. Selain itu, transaksi harus dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan (tadlis), manipulasi (ghabn), maupun spekulasi berlebihan yang mengarah pada praktik maysir. Dengan kata lain, legalitas syariah terhadap perdagangan aset kripto bersifat kondisional (mubah muqayyad), yakni diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan pentingnya peran regulasi dalam mengatur perdagangan aset kripto agar tetap berada dalam koridor hukum positif dan prinsip syariah. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya komprehensif, terutama dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan variasi layanan dalam ekosistem kripto. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan investor, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk pengawasan terhadap praktik spekulatif, transparansi platform perdagangan, serta kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aset kripto tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah, namun dapat diperbolehkan sebagai komoditas digital dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah di era digital, serta menjadi rujukan bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan kebijakan dan praktik perdagangan aset kripto yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, D., & Rojabi, M. A. (2026). *Pluang: Revolusi Wajah Investasi Masa Kini*. Afdan Rojabi Publisher.
- Jaya, A. S., & Widyastuti, T. V. (2022). *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Penerbit NEM.

- Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(3), 4245-4255.
- Berutu, J. R., & Prasetyo, D. A. (2025). *Aset Kripto di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, dan Kepastian Hukum di Era Digital*. Deepublish.
- Adi Darmawansyah, S. H. (2025). *Bitcoin, Pencucian Uang, dan Kepatuhan Hukum*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Ma'arif, B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). *Aset Kripto dalam Hukum Waris Indonesia*. Penerbit NEM.
- Sasra, Adelia Dara. "Analisis Konsep Transaksi Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" 2, no. 6 (2025): 301–7.
- Mariana, C. D., St, M. M., & Sutanto, I. H. (2022). *Crypto Currency: Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum?*. Prenada Media.
- Syaichoni, A., & Sy, M. (2025). *MUAMALAH KONTEMPORER: DINAMIKA TRANSAKSI ISLAM DI ERA DIGITAL*. PT Bukuloka Literasi Bangsa.
- Budi, E. S. (2025). *Fiqih Digital: Hukum Islam di Era Teknologi*. Penerbit Adab.
- Anim, S., & Permana, E. R. (2026). *Fikih kontemporer*. Bumi Narasi Publishing.
- Fattah, H., Riodini, I., Hasibuan, S. W., Rahmanto, D. N. A., Layli, M., Holle, M. H., ... & Marzuki, S. N. (2022). *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama.
- Kurniawan, R., Kom, M., Hindarto, D., Kom, S., Kom, M., Syofya, H., ... & Kom, M. (2025). *BLOCKCHAIN*. CV Rey Media Grafika.
- Hukum Bisnis Syariah dan Hukum Perdagangan Internasional. (n.d.). (n.p.): Zahir Publishing.